



## **BUPATI TORAJA UTARA**

---

### **PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA**

**NOMOR : 27 / II / 2009**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

**BUPATI TORAJA UTARA**

Menimbang : a. Bahwa hasil pemungutan pajak daerah merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pemungutannya.

b. Bahwa objek yang akan dikenakan pajak daerah tersebut diatas cukup potensial, oleh karena itu harus didayagunakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan daerah.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan deaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.

## MEMUTUSKAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi dan persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Pajak atas penyelenggara Reklame.
- h. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- i. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- j. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain menjadi tanggungannya.
- k. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang digunakan untuk pemasangan reklame.
- l. Nilai Objek Pajak Reklame adalah Keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, pengecatan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diisinkan.
- m. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- n. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- p. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang melakukan penagihan pajak dari atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.

#### Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
2. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
5. Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Baligo / Shop Sign dan sejenisnya.
  - b. Reklame Kain.
  - c. Reklame Melekat (Stiker)
  - d. Reklame Berjalan, termasuk padakendaraan.
  - e. Reklame Udara
  - f. Reklame Suara
  - g. Reklame Film / Slide.
  - h. Reklame Peragaan
  - i. Lain-lain reklame.

#### Pasal 3

Dikecualian dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggara Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggara Reklame melalui Internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan seterusnya.

#### Pasal 4

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemesanan reklame.
2. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan pemesanan reklame.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

#### Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame, dengan rumus sebagai berikut: **Pajak = (Luas X Nilai Strategis)=Nilai Jual X 25 %**

Pasal 7

Untuk mendapat tarif Reklame rata-rata 1 (satu) meter persegi dan per jam bagi setiap Reklame atas dasar Rumus pada pasal 6 diatas, ditetapkan dalam table sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkannya sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pajak Reklame.

Pasal 9

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada Tanggal : 14 Februari 2009

**PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA**

**DRS. Y.S. DALIPANG**

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bakorwil I Pare-Pare
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Toraja Utara di Rantepao
7. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor Kabupaten Toraja Utara
8. Peninggal